



UIN SUSKA RIAU

ALFINNO HIBATILLAH HASANIN

NIM : 12020114085

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Studi Analisis Pernikahan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Alfinno Hibatillah Hasanin
 NIM : 12020114085
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Mahmi Nur, M. Ag
 NIP.19720922 200501 1 004

Pembimbing II

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA
 NIP.19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Alfinno Hibatillah Hasanin

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Irsyal yang berjudul **"Studi Analisis Pernikahan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Zulfahmi Nur, M. Ag

NIP.19720922 200501 1 004

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

NIP.19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **STUDI ANALISIS PERNIKAHAN SIRI DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfinno Hibatillah Hasanin

NIM : 12020114085

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH

Penguji 1

Dr. Wahidin, S. Ag., M.Ag

Penguji 2

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

NIP.19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Alfinno Hibatillah Hasanin

: 12020114085

Tgl. Lahir : Pekanbaru/8 Januari 2002

: Syari'ah dan Hukum

: S1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Judul Skripsi:

STUDI ANALISIS PERNIKAHAN SIRI DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Alfinno Hibatillah
Hasanin

NIM. 12020114085

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk dipublikasikan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini untuk dipublikasikan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alfinno Hibatillah Hasanin, (2025) : **Studi Analisis Pernikahan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**

Pernikahan siri di bawah umur merupakan fenomena sosial dan hukum yang menimbulkan banyak kontroversi di Indonesia. Dalam praktiknya, pernikahan ini dilakukan tanpa pencatatan resmi negara dan seringkali melibatkan pasangan yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.

Penelitian ini membahas tiga hal utama : pertama, pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum positif, yang kedua pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum Islam, dan ketiga analisis perbandingan pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pernikahan siri di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta untuk membandingkan pandangan kedua sistem hukum terhadap fenomena tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan studi normatif. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, al-qur'an, hadis, dan lain-lain. Sumber penelitian berupa data sekunder, seperti undang-undang, literatur, dan dokumen hukum lainnya. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja usia 13–18 tahun yang melakukan pernikahan siri di bawah umur, sedangkan objek penelitian adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, pernikahan siri di bawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak pada status hukum istri dan anak, termasuk hak waris dan perlindungan hukum. Pernikahan dibawah umur dalam hukum positif lebih mengutamakan perlindungan hukum bagi anak terutama perempuan. Sedangkan menurut hukum Islam, pernikahan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, tanpa mempersoalkan usia secara eksplisit, namun tetap menekankan kesiapan fisik dan mental pasangan. Hukum Islam memandang bahwa pernikahan hendaknya dilakukan dalam kondisi kesiapan mental, fisik, dan sosial agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Dibawah Umur, Hukum Islam, Hukum Positif, Perlindungan Anak



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat serta karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Pernikahan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”** ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beriringkan salam semoga selalu terlimpahkan atas Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dan menghilangkan kebodohan dari muka bumi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari banyak pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayah Fakhrollah dan Bunda Neny Elvina, dua sosok yang paling berjasa dan paling saya cintai dalam hidup saya, yang telah banyak berkorban dan selalu ada untuk memberikan semangat, kasih sayang, do'a, dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT. panjangkan umur keduanya dan Allah SWT berkahi hidupnya di dunia hingga akhirat kelak. Untuk kakak perempuan saya, Sylfanny Anugratama yang selalu menyayangi dan memberi semangat kepada penulis dalam menjalani dunia pendidikan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti Ms, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed.,Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
 4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
 5. Bapak Zulfahmi Nur, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag.,MA selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 6. Bapak Mutasir, SHI.,M.Sy. yakni Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya dari awal perkuliahan sampai akhir.
 8. Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.
 9. Dela Kurnia, seorang yang senantiasa mendampingi sekaligus memberi semangat kepada penulis dari awal pengerjaan skripsi hingga selesai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pernikahan Siri	7
B. Pernikahan Dibawah Umur	12
C. Penelitian Terdahulu	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Pendekatan Penelitian	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Metode Analisa Data.....	21
F. Sumber Data.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pernikahan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif	23
B. Pernikahan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam	41
C. Analisis Perbandingan Pernikahan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran	53
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan mengenai pengertian Perkawinan yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

*“Pernikahan yaitu suatu akad sangat kuat atau mitsaqan galizan, untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur”*²

Sementara Dalam Islam, nikah merupakan salah satu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan Syari’at Tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu pergaulan keluarga yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa mawaddah warahmah. Konsep pernikahan pada umumnya hanya berkisar pada pernikahan

¹ Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hl. 298

² Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internasional dan tradisional. Konsep nikah itu sendiri juga pastinya memilih tempat dan wedding concept resepsi pernikahan yang tepat bukanlah hal yang mudah dilakukan.

Kenyataan dalam masyarakat masih banyak terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya mengenai perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan usia dini. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik. Sejumlah permasalahan yang akan timbul misalnya soal kesehatan, hukum, sosial dan banyak lagi permasalahan yang bermula dari ketidaksiapan untuk berumah tangga diusia dini.³

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.⁴

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke - 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada

³ Tempo.co, *Antisipasi Pernikahan Dini*, Pemerintah Bahas Revisi UU Perkawinan, 2021

⁴ UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.⁵

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan kesan bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.⁶

Adapun dalil Al-Quran tentang pernikahan sebagai berikut :

⁵ Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2009), h. 13

⁶ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematisa Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*” Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15 No. 1(2010), h. 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum-21)*⁷

Dalam surah Ar Rum ayat 21 diterangkan tentang tujuan pernikahan , yaitu untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kaum muslimin dianjurkan untuk menikah karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman.

Ada beberapa kemungkinan alasan orang-orang melakukan perkawinan siri diantaranya, tidak mendapatkan ijin berpoligami oleh istri pertama, tidak mendapatkan ijin dari atasan karena Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) tidak diperbolehkan untuk berpoligami (memiliki istri lebih dari satu), mengawini anak di bawah umur, dan alasan lainnya.

Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif ini kerap menimbulkan polemik dalam masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat lebih memilih mengikuti pandangan keagamaan yang mereka yakini, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum negara. Inilah yang menyebabkan praktik pernikahan siri di bawah umur masih terus terjadi di beberapa wilayah, baik karena alasan ekonomi, budaya, maupun karena dorongan agama.

⁷ Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan siri di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta menganalisis perbandingan tentang pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan realitas tersebut, penting untuk meneliti lebih lanjut pernikahan siri di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukannya secara syar'i dan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap ini merupakan sebuah topik yang menarik untuk dibahas dengan meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “Studi Analisis Pernikahan Siri Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ”

B. Batasan Masalah

Melihat banyaknya pembahasan yang berhubungan dengan pernikahan siri, maka penulis disini membatasi dan berfokus pada pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum Islam ?
3. Bagaimana analisis perbandingan pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum positif
2. Untuk mendeskripsikan pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum Islam
3. Untuk mendeskripsikan analisis perbandingan pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam

Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap pernikahan siri anak dibawah umur, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Menjadi masukan bagi tokoh agama, penyuluh, dan lembaga keagamaan dalam melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat.
3. Menambah khazanah literatur akademik mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan yang menyimpang dari ketentuan hukum negara.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Siri

1. Pengertian Pernikahan Siri

Pada kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata sirri asalnya dari kata assirru yang artinya “rahasia”. Perkawinan siri, berdasar arti kata, pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia atau disembunyikan. Bisa dikatakan nikah itu tidak disaksikan banyak orang atau tidak dilakukannya di hadapan pegawai pencatatan nikah.

Pernikahan siri ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita menggunakan akad dengan ucapan yang meliputi ijab qabul antara keduanya pada satu majlis serta terdapat kesaksian para saksi, mahar, ataupun wali. Akan tetapi calon mempelai berpesan agar tidak memberitakan kepada masyarakat.⁸

Dalam perkawinan siri yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia berkaitan dari pengaruh tradisi Islam di negara-negara arab yang dilakukan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hanya saja terdapat perbedaan yang dilakukan pada masa pensyiaran agama Islam di Negara arab pada masa itu dan di Indonesia saat ini. Istilah nikah siri berkembang di Indonesia menjadi nikah di bawah tangan.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap”, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 625-626

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hadis tentang anjuran mengumumkan pernikahan, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha :

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ

Artinya : “Umumkanlah pernikahan ini, adakanlah di masjid dan tabuhlah rebana padanya”. (HR. Tirmidzi no 1089)⁹

Istilah perkawinan siri adalah identik dengan orang-orang Islam sementara itu perkawinan di bawah tangan biasa dilakukan oleh pelaku berbagai agama. Akan tetapi istilah tersebut perkawinan di bawah tangan dan perkawinan siri dapat dipahami sebagai perkawinan yang mengikuti tatacara pada adat istiadat serta agama dan kepercayaan tetapi tidak mencatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah.¹⁰

Istilah pernikahan siri atau nikah yang secara sembunyi sudah biasa dikalangan ulama. Akan tetapi perkawinan siri yang diketahui waktu dulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri sekarang ini. Waktu itu perkawinan siri ialah pernikahan yang berdasar rukun dan syarat perkawinan menurut syariat, namun saksi dipesan agar tidak memberitahu adanya perkawinan tersebut kepada khalayak umum dan tidak terdapat walimatul-‘urs. Perkawinan siri yang diketahui oleh rakyat Indonesia saat ini perkawinan yang memenuhi ketentuan syariat Islam yang tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan nikah yang resmi, namun dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh para saksi.

⁹ HR. Tirmidzi No 1089

¹⁰ Ikhdia lidiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015)”, Skripsi, (Universitas Nusantara PGRI: Kota Kediri, 2015), h. 23-24

2. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Siri

Nikah Siri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena Nikah Siri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.¹¹

Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan pernikahan di kenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

¹¹ Jurnal Al-Ahwal, "Fenomena Nikah Siri di Indonesia: Tinjauan Hukum Islam dan Sosial", Vol. 10, No. 2, 2018, hl. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor belum cukup umur

Nikah Siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menanggung biaya hidupnya yaitu suaminya.

Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.¹²

Faktor adanya anggapan bahwa Nikah Siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi.

Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah pernikahan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah

¹² Ibid h. 57

perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek Nikah Siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.

5. Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh imam masjid atau mu'allim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.¹³

6. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan

Pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019

¹³ Ibid h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Perkawinan). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).”

B. Pernikahan Dibawah Umur

1. Pengertian Pernikahan Dibawah Umur (Pernikahan Dini)

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. “Dini” dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.¹⁴

¹⁴ Muhammad Sale Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 Nomor 1 2015, h. 17

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Batas umur pria dan wanita disamakan. "Baik pria maupun wanita minimal harus sudah mencapai umur 19 tahun, Akan tetapi kenyataannya berbanding terbalik, banyak pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur

Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah.¹⁵

Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

a. Faktor ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan

¹⁵ Rosdalina Bukido, *Perkawinan Dibawah Umur*, (Jurisprudentie Vol. 5 No 2 2018), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

d. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.¹⁶

e. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang

¹⁶ Ibid h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

f. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.¹⁷

g. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu : keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga , tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena

¹⁷ Ibid h. 192

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti adat kebiasaan saja.

3. Batas Usia Pernikahan

Islam tidak memberikan batasan yang tegas dan kuantitatif terkait batasan minimal usia perkawinan, baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut Mughniyyah dalam *Fiqih Lima Madzab* (2001) ulama fiqih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas.¹⁸

Hussein Muhammad dalam *Fiqih Perempuan* mengemukakan hal lain. Menurutnya, mayoritas ahli fiqih sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imâm Abû Hanîfah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun. Ibnu Syubrûmâh, Abû Bakar al-Ashâm, dan Utsmân al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut.

Ibnu Syubrumah mengatakan bahwa “ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya”. Meskipun mereka menggunakan kisah

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mahzab*, (Jakarta : Lentera, 2001), hl. 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah sebagai dasar dibolehkannya perkawinan di bawah umur. Meski demikian, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan hujjah (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya.¹⁹

Mengenai batasan usia nikah atau perkawinan di bawah umur, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang isteri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat: Artinya: “seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa/ baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh. Mughniyyah dalam Fiqih Lima Madzhab menegaskan bahwa dalam kalimat tersebut al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan diitandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang. Akan tetapi Imam asy-Syafi’i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti alGhazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun Menurut Ahmad Rofiq (1998)⁷⁶, ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang

¹⁹ Dr. H. Khoirul Abror, *Dipensasi Perkawinan Dibawah Umur*, (Yogyakarta : Diva Press, 2019), h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²⁰

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka aturan dalam UU tersebut menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita. Permasalahan tentang penentuan batasan umur dalam UU Perkawinan maupun KHI sebenarnya bersifat ijtihadiyyah, yaitu sebagai usaha pembaharuan fiqh yang lalu. Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan maslahat murslah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Berikut hasil-

²⁰ Ibid h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman, tidak terlepas dari tema penelitian yaitu tentang implementasi kebijakan.

Adapun penelitian yang penulis temukan, yaitu skripsi Abdullah Wasian yang berjudul "*Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*". Didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan akibat dari adanya pernikahan siri. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai hak dari pernikahan siri sedangkan penelitian penulis membahas permasalahan tentang analisis perbandingan pernikahan siri bagi anak usia dibawah umur dalam perspektif dan hukum Islam..²¹

Skripsi Tita Kholiza yang berjudul "*Hak Asuh Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*", skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020. Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang pernikahan siri. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam terhadap pernikahan siri yang dilakukan oleh anak dibawah umur..²²

²¹ Skripsi Abdullah Wasian, "*Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*"

²² Skripsi Tita Kholiza yang berjudul "*Hak Asuh Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*", skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berarti penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik.²³

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan studi normatif. Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, al-qur'an, hadis, dan lain-lain.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah remaja usia 13-18 tahun yang melakukan pernikahan siri dibawah umur. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah analisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik pernikahan siri anak dibawah umur.

²³ Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : CV. Media Utama, 2002), hl. 11

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Informasi yang dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

E. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan suatu langkah yang mana digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Guna untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian.

F. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode lain baik secara komersial maupun non komersial contohnya seperti buku, buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya. Contoh sumber data yang penulis gunakan adalah tabel kemudian di analisis. Guna untuk membantu dan menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data yang penulis cantumkan didalam penelitian ini.²⁴

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 12

G. Sistematika Penulisan

BAB I LATAR BELAKANG MASALAH

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Merupakan landasan teori yang membahas tentang dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang analisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam terhadap pernikahan siri dibawah umur.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pernikahan siri di bawah umur dalam perspektif hukum positif Indonesia merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pernikahan siri yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai dampak hukum, seperti tidak diakui status hukum istri dan anak, tidak adanya hak waris, serta tidak adanya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pelaku atau orang tua yang terlibat dalam pernikahan anak di bawah umur dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak.
2. Pernikahan siri di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Islam tidak menetapkan batas usia tertentu secara eksplisit, melainkan menggunakan kriteria baligh dan berakal sebagai dasar diperbolehkannya menikah. Meskipun demikian, hukum Islam memandang bahwa pernikahan hendaknya dilakukan dalam kondisi kesiapan mental, fisik, dan sosial agar dapat mewujudkan

tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh sebab itu, walaupun secara fiqhiah pernikahan tersebut sah, namun tidak serta merta menjadi hal yang dianjurkan, apalagi jika membawa mudharat yang besar.

B. Saran

Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengefektifkan penerapan Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak, termasuk pengawasan terhadap praktik nikah siri di bawah umur. Peningkatan koordinasi antar instansi seperti KUA, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan Kepolisian sangat diperlukan.

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat bahwa meskipun secara agama pernikahan siri mungkin sah, namun jika tidak dicatatkan dan dilakukan pada usia belum matang, maka lebih banyak membawa mudharat. Edukasi berbasis maqashid syariah perlu ditingkatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, H. Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press, 2019
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Balaka, Muh. Yani. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Media Utama, 2022.
- Fatchiah, E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera.Munawwir, 2001.
- Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Tempo.co. “Antisipasi Pernikahan Dini, Pemerintah Bahas Revisi UU Perkawinan,” 2021.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi’I, Imam. *Al-Umm, Jilid V*. Beirut : Dar al-Kutub al-ilmiah, 1990.
- Warson. Ahmad. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

B. Jurnal

- AW Efendi, Fadlihah. *Problematika Nikah Siri Dibawah Umur Dalam Hukum Positif di Wilayah Kantor KUA Kecamatan Pabean Kota Surabaya*. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No. 8 2024
- Bukido, Rosdalina. “Perkawinan Dibawah Umur,” *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 2, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fathudin, Syukri AW dan Vita Fitria. "*Problematisasi Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*," Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15 No. 1, 2010.
- Hisbah. "*Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 18 No. 2, 2018.
- Ikhdha, Lidiana. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri Tahun 2015)*," Skripsi. Universitas Nusantara PGRI: Kota Kediri, 2015.
- Jurnal Al-Ahwal. "*Fenomena Nikah Siri di Indonesia: Tinjauan Hukum Islam dan Sosial*," Vol. 10 No. 2, 2018.
- Kholiza, Tita yang berjudul "*Hak Asuh Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*", skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Nur Rohmah. "*Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8 No. 2, 2015.
- Ridwan, Muhammad Sale. "*Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*," Jurnal Al-Qadau, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Trisnawati. "*Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*," Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Wasian, Abdullah. "*Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*," Skripsi.
- BKKBN. *Analisis Dampak Ekonomi pada Keluarga Akibat Pernikahan Dini*, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Al-Quran dan Hadis

Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21.

HR. Tirmidzi No. 1089

HR. Ahmad No. 24417

HR Bukhari No. 4738

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia

KUHP Pasal 290 dan 292

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

E. Sumber Daring

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **STUDI ANALISIS PERNIKAHAN SIRI DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Alfinno Hibatillah Hasanin

NIM : 12020114085

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH

Penguji 1

Dr. Wahidin, S. Ag., M.Ag

Penguji 2

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Armal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003